

**APLIKASI WASIAT WAJIBAH
MENURUT HUKUM INDONESIA DAN MESIR**



SKRIPSI

**SKRIPSI INI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun oleh :

MUHAMMAD REYHAN ALDABENA

NIM: 15360019

PEMBIMBING:

Drs. ABDUL HALIM, M. Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan atau *tirkah* kepada pewaris, yang didalamnya mengatur siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Dalam hukum kewarisan, harta peninggalan pewaris akan dibagikan kepada orang-orang yang termasuk dalam golongan ahli waris sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan paling tidak ada tiga alasan yang menjadikan seseorang bisa saling mewarisi dengan orang lain yakni dengan sebab perkawinan, sebab nasab, dan sebab memerdekakan budak. Wasiat Wajibah adalah wasiat yang dibebankan oleh hakim agar seseorang yang telah meninggal dunia yang tidak melakukan wasiat secara sukarela, harta peninggalannya diambil untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu dengan memaparkan dan menganalisa secara terperinci mengenai aplikasi wasiat wajibah dalam hukum Indonesia dan Mesir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *normatif-yuridis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan wasiat wajibah di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yang di dalamnya dijelaskan bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah anak angkat dan orang tua angkat, sedangkan cucu dimasukkan ke dalam ahli waris pengganti. Berbeda dengan Indonesia, Mesir menetapkan dalam Undang-Undang *Qanun al-Wasiyah Raqam 17 Li Sanah 1946* yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu, dengan 3 sistem pembagian, yaitu: Sistem Pengadilan, Sistem Fatwa Mufti, Sistem Abu Zahrah.

Kata Kunci : Wasiat Wajibah, Kewarisan, Indonesia, Mesir.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Reyhan Aldabena

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Reyhan Aldabena
NIM : 15360019
Judul : "Aplikasi Wasiat Wajibah Menurut Hukum Indonesia dan Mesir"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Sya'ban 1440 H.
9 April 2019 M.

Pembimbing,



Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-236/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : APLIKASI WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM INDONESIA DAN MESIR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. REYHAN ALDABENA
Nomor Induk Mahasiswa : 15360019
Telah diujikan pada : Senin, 06 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19800008 201101 1 005


Yogyakarta, 06 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reyhan Aldabena
NIM : 15360019
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 *Rabbi'ul Tsani* 1440 H
12 Desember 2018 M.

Saya yang menyatakan,



M. Reyhan Aldabena

NIM: 15360019

MOTTO

**MEMBERI ITU INDAH, JADI BERIKANLAH APA YANG BISA KALIAN
BERI KEPADA ORANG LAIN**

**MEMBERI TIDAK PERLU MENUNGGU KAYA, MEMBERI ITU HANYA
PERLU NIAT DAN PEKERJAAN YANG NYATA**

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG TUA SAYA YANG TELAH MENDUKUNG SETIAP PERJALANAN DALAM HIDUP SAYA, TANPA MEREKA SAYA BUKAN SIAPA-SIAPA

TIDAK LUPA KEPADA AYUK DORA, ABANG PHEDRA, AYUK DELLA SELAKU SAUDARA KANDUNG SAYA YANG TELAH MEMBANTU BAIK MORIL MAUPUN FORMIL

KEPADA ALMAMATER TERCINTA, UIN SUNAN KALIJAGA, SEMOGA SEMAKIN JAYA DAN BERKEMBANG PESAT LAYAKNYA BALON YANG DITIUP OLEH POMPA

KEPADA TEMAN-TEMAN KOS WISMA DARUSSALAM YANG TELAH MENEMANI DAN MENGISI HARI-HARI PENULIS SELAMA BERADA DI YOGYAKARTA

KEPADA OM ICAN DAN TANTE NURUL YANG TELAH MENJADI SOSOK PENGGANTI PAPA DAN MAMA DI YOGYAKARTA

TERIMA KASIH YOGYAKARTA, SENANG BISA MENJADI BAGIAN DARIMU

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḥat fathâḥ, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i>	Ditulis	\bar{A}
	جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	\bar{A}
	تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	\bar{I}
	كَرِيمٌ	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+wawu mati</i>	Ditulis	\bar{U}
	فُرُوضٌ	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>Fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْلٌ	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawî al-Furûd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ بِهٖ نَسْتَعِيْنُ عَلٰى اُمُوْر الدُّنْيَا وَ الدِّيْنِ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهٗ. اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى اَسْعَدِ
مَخْلُوْقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan sifat Rahman Rahim-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“APLIKASI WASIAT WAJIBAH MENURUT HUKUM INDONESIA DAN MESIR”** Selama proses penulis skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. KH. Drs. Yudian Wahyudi., Ph. D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.,Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.,Ag. Selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum. selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan keluasan ilmu pengetahuannya dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu memberikan arahan serta bimbingan sebelum mengajukan judul skripsi ini kepada pihak-pihak terkait.
6. Dosen penguji I, Dosen penguji II, dan Dosen penguji III, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
7. Bapak Badroddin selaku Staf TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqqasah.
8. Terima kasih kepada seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
9. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas mebekali ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Spesial untuk kedua orang tua saya yang selaju penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati penyusun. Berkat doa beliau berdua saya bisa disini hari ini.
11. Keluarga Besar PM yang telah memberikan ruang diskusi intelektual sertai formasi penting dalam kuliah, memberikan nasihat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini. Dan Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secaralangsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan baik teknik dan substansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadaran penyusun, penyusun berharap saran dan kritikan yang konstruktif dari pihak-pihak yang menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini.

Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnyaserta menjadi bahan acuan bagi civitas akademik untuk mendorong demi kebaikan.

Yogyakarta, *4 Rabi'ul Tsani 1440 H.*
12 Desember 2018 M.

Penyusun



M. Revhan Aldabena

NIM: 15360019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM.....	15
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	15
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam	16
C. Rukun Waris	24
D. Asas-Asas Kewarisan Islam.....	25
E. Ahli Waris	29
F. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris	39
BAB III WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH di INDONESIA DAN MESIR.....	44
A. Wasiat.....	44
B. Wasiat Wajibah Indonesia	53
C. Ahli Waris Pengganti di Indonesia	55

D. Wasiat Wajibah Mesir.....	56
BAB IV ANALISIS WASIAT WAJIBAH DALAM HUKUM INDONESIA DAN MESIR	67
A. Analisis Wasiat Wajibah dalam Hukum Indonesia.....	67
B. Analisis tentang Wasiat Wajibah dalam Undang-Undang Wasiat Wajibah Mesir Nomor 71 Tahun 1946	75
C. Persamaan dan Perbedaan Wasiat Wajibah Indonesia dan Wasiat Wajibah Mesir.....	80
BAB V PENUTUP.....	83
A. Simpulan	83
B. Saran-saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89
TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA	XI
CURRICULUM VITAE.....	XIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang di dalamnya terdiri dari beribu-ribu pulau, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki beragam suku, etnis, serta budaya. Rakyat Indonesia rata-rata memeluk agama Islam, yang menyebabkan negara ini tidak bisa lepas dari ajaran Islam, hal ini bisa dilihat dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia itu sendiri, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam atau biasa yang dikenal dengan KHI. Selain Indonesia, negara yang menerapkan ajaran hukum islam adalah negara-negara yang berada di Timur Tengah, salah satunya adalah Mesir.

Republik Arab Mesir atau yang lebih dikenal dengan Mesir, merupakan sebuah negara yang sebagian besar wilayahnya terletak di Afrika bagian Timur laut. Mesir memiliki peranan yang sangat penting dalam sejarah perkembangan Islam. Karakter agama Islam mempunyai peranan khusus di negara ini, terutama pada kehidupan dan perkembangan gerakan nasional Mesir.¹

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 34-35.

Mesir juga dikenal sebagai negara Timur Tengah pertama yang melakukan reformasi dalam hukum keluarga, hal ini berawal ketika para reformis menyadari bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga yang terdapat pada mazhab tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat Mesir. Untuk itu, pada tahun 1915 dibentuklah sebuah panitia yang dipimpin oleh Rektor Universitas al-Azhar, Syaikh al-Maraghi, untuk mereformasi hukum keluarga di Mesir. Pada 1920, hukum keluarga pertama berlaku di Mesir. Antara tahun 1920-1952 telah terjadi perubahan penting dalam prinsip-prinsip hukum keluarga dengan lahirnya beberapa undang-undang,² salah satunya adalah UU No. 71 Tahun 1946 tentang Wasiat.

Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.³ Wasiat mempunyai arti sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang berlaku

² Khoiruddin Nasution, *Pengantar Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZAFFA, 2010), hlm. 33.

³ H. M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 49-50.

setelah pewaris meninggal dunia.⁴ Dalam wasiat, dikenal juga wasiat yang diwajibkan atau disebut wasiat wajibah.

Wasiat wajibah pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu mahjub oleh anak laki-laki.⁵ Dalam Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir, wasiat wajibah diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *zawi al-arham* atau terhibab oleh ahli waris lain.⁶ Wasiat wajibah dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek atau neneknya meninggal. Cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki, dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawi al-arham*. Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.⁷

Berbeda dengan Mesir, Indonesia dalam penentuan siapa yang berhak menerima wasiat wajibah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berhak menerimanya yakni orangtua angkat dan anak angkat, sedangkan cucu

⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 114.

⁵ Fahmi Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), hlm. 77.

⁶ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam*, Syafi'i, Hazairin dan KHI (Pontianak: Romeo Grafika, 2006), hlm. 98.

⁷ Anshary, *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 87.

termasuk dalam ahli waris pengganti, di sinilah penulis tertarik untuk meneliti mengapa adanya perbedaan penerapan konsep wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka untuk mengetahui apa saja yang harus diteliti dapat dilihat pada pokok masalah. Yakni :

1. Mengapa wasiat wajibah di Indonesia diperuntukkan kepada orang tua angkat dan anak angkat sedangkan wasiat wajibah di Mesir diperuntukkan kepada cucu?
2. Apa persamaan serta perbedaan antara wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan bagaimana historisitas ketentuan Wasiat Wajibah di negara Indonesia dan Mesir, serta untuk menjelaskan bagaimana kedudukan cucu pewaris dalam ketentuan pembagian harta warisan di negara Indonesia dan Mesir.
2. Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan Wasiat Wajibah di Indonesia dan Mesir.

Kegunaan Penelitian

1. Skripsi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan Islam khususnya di bidang hukum kewarisan.
2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang penerapan hukum Wasiat Wajibah di Indonesia maupun Mesir.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan Skripsi, studi pustaka sangatlah penting dalam meningkatkan wawasan terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi tersebut. Kajian-kajian terhadap konsep Wasiat Wajibah umumnya telah banyak dilakukan. Diantara kajian-kajian terkait Wasiat Wajibah adalah:

Pertama, Skripsi saudara David Hidayah, yang berjudul “Studi Analisis Tentang Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara) menyatakan bahwa dalam hukum perdata terdapat pembagian wasiat berdasarkan isi yaitu ada yang namanya pengangkatan ahli waris melalui wasiat (*Erfistelling*), tetapi dalam Hukum Islam tidak mengenal akan itu, dan wasiat berdasarkan isi ada yang namanya wasiat yang berisi hibah. Dan juga ada wasiat menurut bentuknya, yaitu wasiat tertulis sendiri, wasiat umum dan wasiat rahasia.⁸ Adapun mengenai pelaksanaan atau mekanisme wasiat itu

⁸ David Hidayah, “Studi Analisis Tentang Wasiat Wajibah dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara tahun 2015.

harus sesuai dengan bentuk wasiat yang dibuat. Dalam pembuatan sebuah wasiat harus ada campur tangan seorang Notaris, jika dalam keadaan luar biasa, minimal ada tandatangan pewaris dan satu saksi dalam pembuatan wasiat tersebut. Kemudian Wasiat akan terjamin pelaksanaannya jika wasiat yang dibuat memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan syari'at dan atau Undang-Undang yang berlaku, dan tidak melarang larangan-larangannya.

Kedua, Skripsi saudara Marsiani yang berjudul “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan dalam KHI)”. Skripsi ini membahas tentang hak-hak yang diperoleh anak tiri ketika orang tua tirinya meninggal, akan tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum mengatur aturan tentang hak-hak anak tiri bila ditinggal mati oleh orang tua tirinya dan di dalam islam tidak ada dalil yang mengatur tentang hal ini. Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mengqiyaskan kepada aturan hukum wasiat wajibah untuk anak angkat maka anak tiri bisa mendapatkan bagian dari harta warisan bapak atau ibu tirinya dengan jalur wasiat wajibah.⁹

Ketiga, Skripsi saudara Hajar Arifah yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Non-Muslim: Studi Atas KHI Pasal 209”. Skripsi ini membahas wasiat wajibah untuk anak angkat dalam presfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰

⁹ Marsiani “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2016.

¹⁰ Hajar Arifah “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Non-Muslim: Studi Atas KHI Pasal 209”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 2005.

Keempat, Skripsi saudara Mastukhah yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Imam Ibnu Hazm)”. Skripsi ini membahas kedudukan anak tiri dalam sistem kewarisan Islam, fokus penulisan skripsi ini mengenai pendapat Ibnu Hazm untuk wasiat wajibah bagi non muslim.¹¹

Kelima, Skripsi saudara Hilma Yuniasti yang berjudul “Pembagian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara No. 339/Pdt.G/PA.JB)”. Skripsi ini membahas tentang siapa yang berhak menerima wasiat wajibah menurut KHI serta membahas tentang pemberian wasiat wajibah kepada non muslim berdasarkan landasan yuridis dan normative Kompilasi Hukum Islam.¹²

Berdasarkan kajian pustaka di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa topik wasiat wajibah sudah banyak diteliti sebelumnya, akan tetapi kajian pustaka sebelumnya lebih menfokuskan penelitian mereka terhadap wasiat wajibah bagi non muslim dan wasiat wajibah bagi anak tiri, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah memfokuskan pada bagaimana penerapan wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk menjadikan

¹¹ Mastukhah “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Imam Ibnu Hazm)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tahun 2012.

¹² Hilma Yuniasti “Pembagian Wasiat Wajibah Pembagian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara No. 339/Pdt.G/PA.JB)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah tahun 2012.

topik wasiat wajibah sebagai penelitian dengan judul “ Aplikasi Wasiat Wajibah Menurut Hukum Indonesia dan Mesir”.

E. Kerangka Teori

Agar skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan keinginan penulis, maka perlu adanya kerangka teori untuk mendukung kekuatan objek yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini disebabkan karena segala sesuatu memiliki keterkaitan dengan keilmuan pasti memiliki landasan teori. Penulis akan memaparkan teori dan dalil-dalil yang akan dijadikan pedoman untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Adapun yang berhak mendapatkan harta peninggalan berdasarkan bagian dan keadaan tertentu adalah: ¹³

1. Anak perempuan tunggal
2. Ibu
3. Bapak
4. Duda
5. Janda
6. Saudara laki-laki (dalam hal *kalalah*)

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet Ke-1 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), hlm. 48.

7. Saudara laki-laki dan saudara bersyirkah (dalam hal *kalalah*)
8. Saudara (dalam hal *kalalah*)
9. Cucu perempuan dari putra
10. Kakek
11. Nenek
12. Saudara seayah

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengelompokan ahli waris diatur dalam pasal 174 yang berbunyi :

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:¹⁴
 - a. Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari, ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari, ibu, anak perempuan saudara perempuan, dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda, atau janda.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, dan duda.¹⁵

Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam hukum Indonesia didasarkan pada Inpres No. 1 Tahun 1991 yang dasar hukumnya adalah Pasal 4

¹⁴ Pasal 174 Ayat (1), Kompilasi Hukum Islam.

¹⁵ Pasal 174 Ayat (2), Kompilasi Hukum Islam.

ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian KHI memiliki kedudukan yang pasti dalam hukum di Indonesia serta KHI telah jelas konstitusional sehingga harus diterapkan oleh Instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perkawinan, pewarisan, serta perwakafan.¹⁶

Wasiat merupakan harta benda yang diberikan kepada seseorang setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Dasar hukum wasiat terdapat dalam Surah al-Baqarah [2] ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ¹⁷

Dalam menafsirkan ayat tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ibu-bapak dan kerabat (*walidain* dan *aqrabain*) yang mendapat harta peninggalan dapat diterapkan dan dilaksanakan. Sementara sebagian lagi berpendapat bahwa ketentuan wasiat wajibah tidak dapat diterapkan dan

¹⁶ Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014) hlm. 47-48.

¹⁷ Al-Baqarah [2] : 180.

dilaksanakan karena ketetapan mengenai wasiat wajibah dalam ayat tersebut sudah *di-naskh*.¹⁸

Menurut Ibn Hazm, wasiat diwajibkan bagi seseorang yang meninggalkan harta. Perintah wasiat dalam Surah al-Baqarah ayat 180 adalah wajib dan bersifat *qat'i*. Dalam artian seandainya seseorang tidak meninggalkan wasiat maka wajib dikeluarkan sebagian dari warisannya sebagai wasiat yang dianggap pantas untuk kerabatnya yang tidak menerima warisan. Ibn Hazm tidak menjelaskan berapa jumlah harta yang harus diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada keikhlasan dan pertimbangan masing-masing, asalkan masih dalam batas sepertiga harta sesuai dengan batas maksimal wasiat. Oleh karena itu, penentuan jumlah wasiat wajibah diserahkan kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk melaksanakan wasiat dalam batas wajar.¹⁹

Wasiat wajibah merupakan suatu pemberian yang wajib kepada cucu yang terhalang menerima warisan karena ibu atau bapaknya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek/neneknya meninggal. Cucu tidak mendapat warisan jika bersama anak laki-laki dan kedudukan cucu disini adalah sebagai *zawi al-arham*.

¹⁸ Sri Hidayati, "Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer", *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 12, No. 1 Januari 2012, hlm. 82.

¹⁹ Nofiardi, "Wasiat Wajibah dan Perkembangannya", *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* IAIN Bukittinggi, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2009, hlm. 88-89.

Supaya ia memperoleh harta peninggalan kakeknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.²⁰

Wasiat wajibah pertama kali digunakan oleh Mesir melalui UU Hukum Wasiat tahun 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh hak warisnya. Ketentuan hukum ini berlaku untuk semua cucu dari anak laki-laki garis pertama maupun garis seterusnya ke bawah, sedangkan untuk cucu dari anak perempuan hanya berlaku untuk cucu garis pertama.

Hukum kewarisan di Mesir dimasukkan dalam hukum keluarga, dalam hukum keluarga berisi peraturan-peraturan yang oleh kalangan hukum diharapkan agar pengadilan menerapkan dan merujuknya dalam penyelesaian sengketa-sengketa yang menyangkut keluarga di Mesir. Isi hukum keluarga yang berlaku bagi masyarakat Mesir dalam kodifikasi, baik parsial maupun keseluruhan.²¹

Berbeda dengan Mesir, Indonesia menetapkan wasiat wajibah untuk anak angkat dan orang tua angkat, hal ini didasarkan pada perberlakuan hukum kewarisan itu sendiri, dalam hal wasiat wajibah di Indonesia, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 1 dan 2.

Hukum waris di Indonesia sampai saat ini masih merupakan persoalan yang aktual dan berkepanjangan, karena belum ada undang-undang tentang

²⁰ Anshary, *Hukum Waris Islam dalam Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

²¹ Syamsul Anwar, *Islam, Negara dan Hukum* (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 101.

kewarisan yang berlaku secara nasional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah hukum berlakunya hukum perdata di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda. Politik hukum pemerintah Hindia-Belanda pada waktu itu yang dituangkan dalam Pasal 131 dan 163 *Indische Staatsregeling* (S. 1885-2) mengatur mengenai penggolongan penduduk.²²

Pengaruh kebijakan pemerintah Hindia-Belanda yang membagi penduduk ke dalam berbagai golongan, dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat sampai saat ini. Akibatnya, dalam bidang hukum keperdataan terjadi plurisme hukum. Dari penetapan hukum keperdataan yang berbeda untuk berbagai golongan yang ada dalam masyarakat Indonesia, maka dalam bidang hukum kewarisan pun berlaku sistem hukum kewarisan yang beragam, yakni kewarisan adat, hukum kewarisan Perdata/BW, dan hukum kewarisan Islam.²³

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis merupakan jenis penelitian literatur atau kepustakaan (*library research*),²⁴ karena sumber data yang diambil oleh

²² Abd. Halim, "Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam: Kajian Integratif", *Al-Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum*, vol. 5, No. 2, (Desember 2017), hlm. 183.

²³ *Ibid.*

²⁴ Moh. Nasir, *Metodelogi Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 65.

penulis merupakan data yang terdapat pada bahan pustaka Islam, yaitu al-Qur'an, Hadis, Fikih, Undang-undang dan buku-buku lain yang berkaitan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif-analisis Komparatif, yaitu memaparkan, menggambarkan, dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dianalisis²⁵ dan dibandingkan antar keduanya.

3. Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *Yuridis-Normatif* yaitu pendekatan yang menggunakan rumusan-rumusan berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan cara menemukan ayat-ayat al-Qur'an, hadist-hadist, dan kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan wasiat wajibah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu teknik pengumpulan datanya menggunakan bahan primer dan sekunder, antara lain:

a. Bahan Primer

Bahan utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah al-Qur'an, hadis-hadis, kitab fikih, *Qānūn al-Wasiyah Raqm 71 Li Sanah 1946*,

²⁵ Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian: Metode, Tehnik* (Bandung: Tarsiti, 1994), hlm. 139-140.

Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini

b. Bahan Sekunder

Bahan penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodelan, dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan keputusan.²⁶

Penulis menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu dengan menjelaskan permasalahan secara sistematis lalu menganalisis yang kemudian ditarik kesimpulan sehingga menemukan hukum yang diinginkan. Kemudian metode komparatif yaitu membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pembaca dalam memahami tulisan ini, maka penulis menulis sistematika pembahasan, dengan harapan dapat membantu para

²⁶ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 253.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 54.

pembaca dalam memahami alur skripsi. Dalam sistematika penulisan skripsi ini penulis membagi kedalam lima bab, yaitu;

Bab I yaitu membahas tentang pendahuluan yang didalamnya telah dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II yaitu membahas mengenai tinjauan umum hukum kewarisan Islam, di mana dalam bab ini berisi tentang pengertian dan dasar hukum kewarisan Islam, asas-asas kewarisan Islam, serta seputar penentuan ahli waris serta hak dan kewajiban pewaris dan ahli waris.

Bab III membahas tentang wasiat, wasiat wajibah dan ahli waris pengganti Indonesia serta wasiat wajibah Mesir

Bab IV berisi analisis tentang pengaplikasian konsep wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir serta persamaan dan perbedaan wasiat wajibah Indonesia dan Mesir.

Bab V berisi penutup, yang meliputi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut penelitian. Bagian akhir dari bab ini akan dicantumkan daftar pustaka, yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Wasiat wajibah di Indonesia diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat, pernyataan ini didasarkan pada problematika yang terjadi dalam hukum wasiat di Indonesia, perubahan dan pertumbuhan masyarakat yang terjadi dalam sistem sosial masyarakat Indonesia, sehingga berimplikasi pada tuntutan atas hukum yang mengakomodir problematika yang dihadapi masyarakat Indonesia. Cucu tidak dimasukkan ke dalam wasiat wajibah karena permasalahan kesejahteraan cucu sendiri di Indonesia dianggap telah selesai dengan adanya peraturan tentang ahli waris pengganti yang telah diatur dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam. Berbeda dengan Indonesia, Mesir hanya memasukkan cucu sebagai penerima wasiat wajibah, karena Mesir mengkhawatirkan kedudukan cucu yang tidak mendapatkan harta warisan, selain itu sebagai bentuk perlindungan hak atas harta peninggalan bagi keluarga, kerabat yang tidak menerima warisan karena sebab tertentu.

Adapun persamaan antara konsep wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir antara lain Kedua negara menggunakan konsep Wasiat Wajibah dalam hukum kewarisannya, Wasiat Wajibah di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Mesir mengaturnya dalam *Qanun al-Wasiyah Raq' 71 Li Sanah 1946*, Keduanya menitikberatkan Wasiat Wajibah untuk memperoleh keadilan

terhadap hak-hak perorangan yang tidak mendapatkan harta warisan, Untuk besarnya Wasiat Wajibah, baik di Indonesia maupun di Mesir, kedua negara menetapkan bahwa wasiat wajibah maksimal berjumlah $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan pewaris. Perbedaannya yaitu, wasiat wajibah di Indonesia diperuntukkan untuk anak angkat dan orang tua angkat dan wasiat wajibah di Mesir hanya diperuntukkan kepada cucu, yakni keturunan dari anak perempuan pada tingkat pertama, serta cucu keturunan anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki, Mesir tidak menerapkan yang namanya ahli waris pengganti atau pergantian ahli waris, sedangkan Indonesia menerapkannya.

B. Saran-saran

Setelah mendalami tentang wasiat wajibah di Indonesia dan Mesir, maka penulis akan memberikan beberapa saran:

1. Wasiat wajibah di Indonesia sudah saatnya untuk ditinjau ulang, baik dari segi ketentuan penerima wasiat wajibah di Indonesia dalam Pasal 209 ayat (1) maupun (2) serta tentang Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti.
2. Wasiat wajibah di Mesir yang masih memiliki 3 cara penyelesaiannya, yaitu Sistem Pengadilan, Sistem Mufti, serta Sistem Abu Zahrah, sudah saatnya untuk dilakukan pembersatuan sistem tersebut, sehingga tidak menimbulkan problematika baru di dalam hukum kewarisan Mesir, terutama hukum tentang wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

B. Al-Hadis

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, Jakarta: Ummul Qura, 2011.

Al-Nasyāburi, Abū al-Husain Muslim al-Hajjāj, *Sahih Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

al-Bukhāri, Abū Abdullah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih al-Bukhāri* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008.

Al-Nasa'I, Ahmad ibn Syu'aib Abu Abdurrahman, *Sunan al-Kubra*, 4 jilid, Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud*, 5 jilid, Beirut: Daar al-Kitab al-'Arabi, t. th.

C. Buku Hukum Islam

Amruzi, M. Fahmi al-, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Anderson, J. N. D., "Recent Reforms in the Islamic Law of Inheritance," *The International and Comparative Law Quarterly*, Vol. 14, No. 2, April, 1965.

Anshary, M., *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Anshary, M., *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet Ke-1, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.

Anwar, Syamsul, *Islam, Negara dan Hukum*, Jakarta: INIS, 1993.

- Arifah, Hajar yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat Non-Muslim: Studi Atas KHI Pasal 209,” *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Coulson, N. J., *Succession in the Muslim Family*, Cambridge: Cambridge University Press, 1971.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Fauzan, Saleh al-, *Fiqih Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Halim, Abd., “Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat, Perdata, dan Islam: Kajian Integratif”, *Al-Mazāhib: Jurnal Pemikiran Hukum*, vol. 5, No. 2, Desember 2017.
- Hidayah, David, “Studi Analisis Tentang Wasiat Wajibah Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Konteks Kewenangan Pengadilan Agama Jepara),” *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ Jepara, 2015.
- Hidayati, Sri, “Ketentuan Wasiat Wajibah di Berbagai Negara Muslim Kontemporer”, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah UIN Syarif Hidayatullah*, Vol. 12, No. 1, Januari 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Marsiani yang berjudul “Wasiat Wajibah Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan Dalam KHI),” *Skripsi* sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.
- Mastukhah yang berjudul “Wasiat Wajibah Bagi Non Muslim (Analisis Terhadap Pemikiran Hukum Imam Ibnu Hazm)”, *Skripsi* sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Nasution, Amin Husein Hukum Kewarisan “Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan dan Waris di Dunia Muslim Modern*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2012.
- Nofiardi, “Wasiat Wajibah dan Perkembangannya”, *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam IAIN Bukittinggi*, Vol. 10, No. 1, Januari-Juni 2009.

- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT AL-Ma'arif, 1994.
- Ramulyo, H. M. Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Salihima, Syamsulbahri *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2015.
- Sarmadi, Sukris, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Zahari, Ahmad, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Pontianak: Romeo Grafika, 2006.
- Zayyadi, Ahmad, "Reformasi Hukum di Turki dan Mesir", *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2017.

D. Buku Lainnya

- Ensiklopedia Hukum islam*, Jilid. 2, Cet. Ke-7, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-4, Bandung: Rosdakarya, 2009.
- Nasir, Moh., *Metodelogi Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Surakmad, Winarno, *Pengantar Peneliti-Penelitian: Metode, Tehnik*, Bandung: Tarsiti, 1994.
- Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian*, Cet-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Yuniasti, Hilma "Pembagian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris yang Berbeda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Perkara No. 339/Pdt.G/PA.JB)", *Skripsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, 2012.

E. Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam.

Qanun al-Wasiyah Raqm 71 Li Sanah 1946.

TERJEMAHAN AL-QURAN, HADIS DAN ISTILAH ASING

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Quran dan Hadis	Terjemahan Ayat
10	15	QS. Al-Baqarah (2) : 180	Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
16	5	QS. An-Nisa' (4): 11	Allah mensyariatkan kepadamu tentang anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah. Dan kedua bapak-ibu, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia mempunyai anak. Jika dia tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Setelah wasiat yang dibuatnya atau hutangnya. Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
17	6	QS. An-Nisa' (4): 12	Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang

			<p>ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan wasiat yang kamu buat atau hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.</p>
17	7	QS. An-Nisa' (4): 7	<p>Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan</p>
18	8	QS. An-Nisa' (4): 176	<p>Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang</p>

			<p>kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.</p>
18	10	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	Rasulullah SAW bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, <i>dzawil furudhi</i>), sedang sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat.
18	11	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	Rasulullah SAW bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan al-Qur'an, sedang sisanya kepada keluarga laki-laki yang terdekat.
19	12	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	... Ditanyakan kepada Abu Musa tentang pembagian pusaka anak perempuan, pembagian anak

			<p>perempuan dari laki-laki dan saudara perempuan. Jawabnya: untuk anak perempuan seperdua. Pergilah (bertanya) kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan sesuai dengan pendapat saya. Lalu ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud dan diceritakan kepadanya keurangan Abu Musa. Jawabnya: kalau begitu saya tersesat dan tidak menurut kebenaran. Saya memutuskan tentang itu menurut apa yang diputuskan Rasulullah SAW yaitu untuk anak perempuan seperdua dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam, sebagai mencukupkan dua pertiga. Sisanya untuk saudara perempuan. Kemudian itu kami datang kepada Abu Musa dan kami ceritakan kepadanya perkataan Ibnu Mas'ud. Lalu dia berkata: Janganlah kamu bertanya kepada saya selama orang alim (Ibnu Mas'ud) ini masih berada di antara kamu.</p>
19	13	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	<p>Dari Usamah ibn Zaid, Nabi SAW bersabda: orang Islam tidak menerima pusaka dari orang kafir dan orang kafir tidak menerima pusaka dari orang islam</p>
20	14	Hadis diriwayatkan oleh Ahmad	<p>Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. (begitu juga) walaupun korban itu adalah orangtuanya atau</p>

			<p>anaknyanya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan.</p>
22	20	<p>Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ahmad bin Hanbal, an-Nasa'I, Abu Dawud, dan Ibnu Majah</p>	<p>Telah diberitakan oleh Yahya bin Yahya at-Tamimiyu, telah dikabarkan kepada kita oleh Abdul Azis bin Muhammad, dari Yazid bin Abdillah bin Usamah bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Busri bin Said, dari Abi Qais Maula Amru bin Ash, dari Amr bin As, sesungguhnya dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Bahwa apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu hakim berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka hakim itu mendapat dua pahala, dan apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu hakim itu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, maka hakim itu mendapat satu pahala.</p>
23	21	<p>Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, at-Tirmizi, dan ad-Darimi</p>	<p>Telah diberitakan oleh Hapsu bin Umar, dari Syu'bah, dari Abi Aun, dari Haris bin Amr bin Ahi al-Mugirah bin Syu'bah, dari Unas di antara ahli-ahli hisma (daerah Aleppo di Suriah) dari teman-teman Mu'az ke Yaman bertanya: "Bagaimana cara menetapkan hukum jika kamu sebagai hakim?" lalu Mu'az menjawab: "Saya akan menetapkan hukum berdasarkan al-Qur'an" kemudian Rasulullah SAW bertanya: "apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam al-Qur'an?" Lalu Mu'az menjawab:</p>

			<p>“saya akan menetapkan hukum berdasarkan Sunnah/Hadis Rasulullah SAW” kemudian Rasulullah SAW bertanya: “apabila kamu tidak menemukan dasar hukumnya dalam Sunnah dan dalam al-Qur’an? Lalu Mu’az menjawab: “saya akan berijtihad dengan pemikiranku</p>
45	5	QS. Al-Baqarah(2): 180	<p>Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.</p>
46	6	QS. An-Nisa’(4): 11	<p>Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka</p>

			ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
46	7	QS. Al-Maidah (5): 160	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu [454], jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa".
47	8	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim	Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada hak seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia ingin berwasiat

			padanya yang tertahan dua malam kecuali wasiatnya ditulis di sisinya.“
47	9	Hadis diriwayatkan oleh Bukhari	Saad Ibnu Waqqash Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisiku kecuali anak perempuanku satu-satunya. Bolehkah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya: Apakah aku menyedekahkan setengahnya? Beliau menjawab: "Tidak boleh." Aku bertanya lagi: Apakah aku sedekahkan sepertiganya? Beliau menjawab: "Ya, sepertiga, da sepertiga itu banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu kaya lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan fakir meminta-minta kepada orang." <i>Muttafaq Alaihi.</i>
57	17	<i>Qānūn al-Wasiyah 76 Raqm 71 Li Sanah 1946</i>	Jika pewaris tidak memberikan wasiat kepada keturunan anaknya (cucu), yakni anak yang telah meninggal lebih dahulu atau bersamaan dengannya (pewaris), walaupun kematiannya secara hukum dan seandainya anak tersebut hidup maka dia berhak mendapat harta warisan, maka wajib bagi cucu tersebut mendapatkan wasiat (wasiat wajibah) dengan jumlah maksimal hingga sepertiga harta warisan, dengan syarat sebelumnya pewaris tidak memberikan hadiah/hibah dengan jumlah yang sama terhadap cucu dengan jumlah yang setara dengan wasiat wajibah. Jika jumlah hadiah tersebut ternyata lebih sedikit, maka wajib diberikan wasiat

			sekira-kiranya dapat untuk menyempurnakannya.
57	18	<i>Qānūn al-Wasiyah 77 Raqm 71 Li Sanah 1946</i>	Jika kakek atau nenek dari cucu yatim tersebut sudah memberikan wasiat yang melebihi sepertiga, maka hanya diambil sepertiga, dan sisanya dibagikan menurut hukum kewarisan biasa. Jika jumlah yang diberikan kurang dari sepertiga, maka wajib menyempurnakannya. Sebaliknya, jika jumlah yang diberikan kurang dari sepertiga, maka yang berlaku adalah jumlah tersebut. Jika sebagian cucu sudah mendapatkan wasiat dengan jalan biasa, maka sebagian cucu yang lain tetap mendapatkan bagian. Baik wasiat yang telah diberikan terdahulu maupun kemudian, tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan.
57	19	<i>Qānūn al-Wasiyah 78 Raqm 71 Li Sanah 1946</i>	Wasiat wajibah lebih didahulukan atas wasiat-wasiat yang lain, dan apabila si mayit tidak berwasiat kepada siapa yang berhak menerima wasiat dan malah mewasiatkan kepada yang lain, maka ia harus berwasiat sesuai dengan bagiannya dari sisa sepertiga harta peninggalan dan tidak lebih, dan apabila sudah dilaksanakan maka sisa harta itu untuk yang lainnya.
58	20	<i>Qānūn al-Wasiyah 79 Raqm 71 Li Sanah 1946</i>	Dari seluruh hal yang telah dijelaskan terdahulu mengenai dua hal yakni wasiat wajibah dan wasiat biasa, maka harta warisan yang tersisa (dalam sepertiga) dibagikan kepada penerima wasiat wajibah.

73	8	QS. An-Nisa' (4): 11	<p>(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
----	---	----------------------	--

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Syamsulbahri Salihima

Syamsulbahri Salihima, lahir di Pare-Pare pada tanggal 5 Juni 1962, dari Ibu Hj. Siti Jamilah Tang dan Ayah Abdul Latif, tamat SD No. 1 Rappang di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 1975, lalu melanjutkan SLTP dan SLTA di Pesantren Modern IMMIM di Tamalanrea Ujung Pandang, kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Syariah IAIN Alauddin Ujung Pandang Sarjana Muda. Tahun 1985 kemudian Sarjana Lengkap 1989 di Fakultas Syariah Jurusan Peradilan Agama IAIN Alauddin Ujung Pandang, selanjutnya meraih gelar S-1 di Universitas Cenderawasih di Jayapura Papua pada tahun 2001, S-2 di Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar dan lulus pada 2003, S-3 pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar dan selesai pada 2014.

Beliau merupakan seorang hakim dan pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas IA, dan pada tahun 2013 dipromosikan menjadi Ketua Pengadilan Agama Palembang kelas IA sampai sekarang.

2. Fahmi Al Amruzi

Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M. Hum., dilahirkan di Martapura, kota yang dijuluki serambi Mekah, S1 ia habiskan di Fakultas Syariah di tahun 1998, kemudian melanjutkan Magister Hukum UII Yogyakarta tahun 1998 dan mengikuti Program S3 di Untag Surabaya, lulus tahun 2011.

Selama dua periode dipercaya untuk menduduki jabatan penting di kampusnya Fakultas Syariah yaitu sebagai Dekan dalam dua periode sejak tahun 2005-2008 dan periode 2008-2012. Ia juga banyak melakukan penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum dan melakukan kunjungan di berbagai kampus di Indonesia dan luar negeri.

Di antara tulisannya dimuat dalam berbagai jurnal ilmiah berjudul Prinsip dan Metode Pengkanaan Syari'ah, Penemuan Hukum, Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Perbandingan Hukum tentang Objek dan Kuasa dalam Perjanjian Menurut Hukum Perdata Barat.

3. M. Anshary MK

Beliau lahir di Takengon, Aceh Tengah tahun 1955. Menyelesaikan studi strata 1 dengan konsentrasi Hukum Perdata-Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 1982, meraih gelar strata 1 dengan konsentrasi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammad Sroedji Jember pada tahun 1989, kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMSU Medan, lulus pada tahun 2008.

Memulai karir sebagai tenaga kepaniteraan pada Pengadilan Agama Jember pada tahun 1983, lulus hakim pada tahun 1989 dan ditempatkan di Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur, dimutasikan sebagai tenaga hakim ke Pengadilan Agama Blitar Jawa Timur, dimutasikan sebagai tenaga hakim ke Pengadilan Agama Bireuen pada tahun 1993, Wakil Ketua Pengadilan Agama Takengon tahun 1997, Ketua Mahkamah Syari'ah Blangkejeren tahun 2003, Ketua Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang tahun 2006, Ketua Mahkamah Syari'ah Lhoksukon Aceh Utara, Hakim Tinggi pada Pengadilan Agama Palangkaraya sejak 2010 sampai sekarang.

Adapun beberapa karya buku yang telah diterbitkan, antara lain: Hukum Kewarisan Islam, Hukum Waris dalam Teori dan Praktek, dan Sistem Hukum Kewarisan Islam Indonesia.

4. A. Sukris Sarmadi

Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH., lahir di Banjarmasin tahun 1971, menyelesaikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1995 dan mengikuti kuliah Ilmu Hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin, kemudian mengikuti program S2 Ilmu Hukum UPB Surabaya tahun 2005, dan menyelesaikan S3 Ilmu Hukum di Untag Surabaya, lulus tahun 2011.

Sejak tahun 1998 sebagai advokat dan aktif membina suluh hakum hingga dipercaya sebagai Ketua LKBH Fakultas Syari'ah IAIN Antasari. Berbagai tulisan bidang hukum, buku, maupun hasil penelitian telah banyak dipublikasikan secara Nasional seperti Kemandirian Hakim dan Pencapaian Keadilan di Mahkamah Konstitusi, Advokat, Litigasi dan Non Litigasi, Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata di Indonesia, serta Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam.

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : M. Reyhan Aldabena

Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 20 Juni 1997

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Sidomulyo, Rt. 009, RW. 003, kel. Tempel Rejo, Kec. Curup Selatan, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu.

Alamat di Yogyakarta : Wisma Darussalam, Jl. Rukun Pertiwi, Gendeng, GK IV 971 A, Rt. 84, RW. 020, Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Email : mreyhanaldabena@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2003 : TK IT Auladuna Kota Bengkulu

2003-2009 : SDIT IQRA' 1 Kota Bengkulu

2009-2012 : SMP Daar el-Qolam II Tangerang

2012-2015 : SMAS Daar el-Qolam II Tangerang

2015-sekarang : UIN Sunan Kalijaga

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,



M. Reyhan Aldabena